



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KESEHATAN

TERKENDALI

Jln. Semeru No. 50 Blitar Telp. (0342) 801834 Fax. 808737
email : dinkes@blitarkab.go.id / website : dinkes.blitarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: T/440/238/409.11.17/KPTS/2023**

**TENTANG
PERATURAN INTERNAL
DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kedisiplinan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, perlu ditetapkan peraturan internal untuk semua karyawan UPT Puskesmas Kesamben;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Internal di UPT Puskesmas Kesamben.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pakalan Dinas Aparatur Sipil Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG
PERATURAN INTERNAL DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN.**

- Kesatu** : Setiap karyawan Puskesmas harus mematuhi peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan internal Puskesmas;
- Kedua** : Pelanggaran atas peraturan tersebut pada diktum kesatu, diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** Isi peraturan internal UPT Puskesmas Kesamben seperti terlampir;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

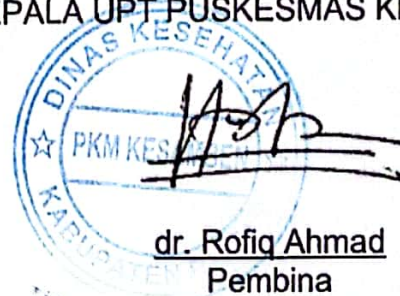
Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2023

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIS

u.b

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN



dr. Rofiq Ahmad
Pembina

NIP. 19850321 201101 1 014

LAMPIRAN 1 : PERATURAN INTERNAL
NOMOR : T/440/238/409.11.17/KPTS/2023
TANGGAL : 05 Januari 2023

TENTANG PERATURAN INTERNAL UPT PUSKESMAS KESAMBEN

1. Jam Kerja pegawai

Melakukan absensi e presensi mobile dan manual saat datang dan pulang setiap hari kerja:

a. Jam Kerja :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 WIB - 14.00 WIB

Jumat : Pukul 07.00 WIB - 11.00 WIB

Sabtu : Pukul 0700 WIB - 13.00 WIB

b. Jam Buka Pendaftaran

Senin – Kamis : Pukul 07.00 WIB - 11.30 WIB

Jumat : Pukul 07.00 WIB - 09.30 WIB

Sabtu : Pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB

c. Jam Pelayanan :

Senin – Kamis : Pukul 07.30 WIB – 11.30 WIB

Jumat : Pukul 07.30 – 09.30 WIB

Sabtu : Pukul 07.30 – 11.00 WIB

d. Pelayanan Kegawatdaruratan (UGD)

Berlaku 24 Jam

e. Pelayanan Rawat Inap dan Persalian

Berlaku 24 Jam

2. Peraturan Pakaian Dinas

a. ASN

1. Hari Senin dan selasa

PNS :

- PDH warna khaki
- Sepatu hitam
- Atribut lengkap (papan nama, korpri, dan keplek)
- Bagi yang berjilbab : warna khaki polos

PPPK :

- PDH kemeja putih dan celana / rok warna hitam
- Sepatu hitam
- Atribut lengkap (papan nama, korpri, dan keplek)
- Bagi yang berjilbab : warna merah muda polos

2. Hari Rabu

- Kemeja Lengan Pendek/panjang warna putih
- Bawahan warna hitam/gelap
- Sepatu hitam
- Atribut lengkap (papan nama, korpri, dan keplek)
- Bagi yang berjilbab : warna merah muda polos

3. Hari Kamis

- Memakai batik cakra palah
- Sepatu hitam

4. Hari Jumat

- Memakai baju olahraga

5. Hari Sabtu

- Memakai batik
- Sepatu hitam

b. Non ASN

1. Hari senin s/d rabu

- Atasan warna putih, bawahan warna hitam
- Sepatu hitam
- Atribut papan nama
- Bagi yang berjilbab : warna merah muda polos

2. Hari kamis

- Memakai batik cakra palah
- Sepatu hitam

3. Hari jumat

- Memakai baju olahraga

4. Hari Sabtu

- Memakai batik
- Sepatu hitam

3. Mengikuti kegiatan Mini Lokakarya bulanan setiap tanggal 5

4. Setiap pegawai puskesmas wajib mengikuti apel setiap hari

5. Ijin tidak masuk kerja harus dengan menyertakan surat izin yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas

6. Ijin cuti mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku

7. Setiap karyawan/karyawati menerapkan Tata Nilai Puskesmas (CERDAS) dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan Kegiatan Pelayanan di UPT Puskesmas Kesamben

8. Setiap dokter wajib memakai jas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di Puskesmas

9. Menjaga profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan tugas sehari-hari.

10. Bertanggung jawab dan kompeten terhadap tugas pokok.
11. Menjaga kerjasama organisasi di UPT Puskesmas Kesamben
12. Menjaga toleransi dan saling menghormati sesama.
13. Menghindari konflik kepentingan pribadi dan golongan.
14. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
15. Senantiasa membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
16. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
17. Patuh dan taat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tata kerja.
18. Memberikan pelayanan dengan ramah, empati, hormat dan santun.
19. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif

Ditetapkan di : BLITAR

Pada tanggal : 05 Januari 2023

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIS

u.b

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN



dr. Rofiq Ahmad
Pembina

NIP. 19850321 201101 1 014